



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 11);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.733.180.569.400,00 bertambah sejumlah Rp. 161,702,211,913.57 sehingga menjadi Rp. 894,882,781,313.57. Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp. 671.680.372.100,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 124.245.566.900,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 795.925.939.000,00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp. 731.180.569.400,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 149.523.211.913,57</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 880.703.781.313,57
	(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (84.777.842.313,57)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 61.500.197.300,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 37.456.645.013,57</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 98.956.842.313,57
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 12.179.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 14.179.000.000,00
	Pembiayaan Netto		Rp. 84.777.842.313,57
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 40.303.016.300,00
 2. Bertambah Rp. 16.901.581.834,00
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 57.204.598.134,00
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 609.038.568.650,00
 2. Bertambah Rp. 125.467.216,00
 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 609.164.035.866,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1. Semula Rp. 22.338.787.150,00
 2. Bertambah Rp. 107.218.517.850,00
 Jumlah Pendapatan Lain-lain daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 129.557.305.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
 1. Semula Rp. 6.585.126.800,00
 2. Berkurang Rp. (81.504.250,00)
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 6.503.622.550,00
 - b. Retribusi daerah
 1. Semula Rp. 17.542.716.800,00
 2. Bertambah Rp. 9.138.541.141,00
 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 26.681.257.941,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp. 6.055.721.600,00
 2. Berkurang Rp. (565.990.357,00)
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.489.731.243,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 1. Semula Rp. 10.119.451.100,00
 2. Bertambah Rp. 8.410.535.300,00
 Jumlah Lain-lain Pendapatan asli daerah Yang sah setelah Perubahan Rp. 18.529.986.400,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 1. Semula Rp. 16.024.637.200,00
 2. Berkurang / (Berkurang) Rp. -
 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 16.024.637.200,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 1. Semula Rp. 542.067.878.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 542.067.878.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 1. Semula Rp. 50.669.030.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 50.669.030.000,00

d.	DBH Cukai Tembakau		
	1. Semula	Rp.	277.023.450,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>125.467.216,00</u>
	Jumlah DBH Cukai Tembakau setelah Perubahan	Rp.	402.490.666,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pendapatan Hibah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah	Rp.	<u>2.034.300.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	2.034.300.000,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1. Semula	Rp.	22.338.787.150,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>5.056.198.850,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	27.394.986.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah	Rp.	<u>99.104.894.000,00</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	99.104.894.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah	Rp.	<u>1.023.125.000,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	1.023.125.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1. Semula	Rp.	388.419.651.600,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>110.418.384.276,57</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	498.838.035.876,57
b.	Belanja Langsung		
	1. Semula	Rp.	342.760.917.800,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>39.104.827.637,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	381.865.745.437,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp.	343.122.371.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>107.424.151.204,57</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	450.546.522.204,57
b.	Belanja Bunga		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	-

c.	Belanja Subsidi		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	-
d.	Belanja Hibah		
	1. Semula	Rp.	11.387.500.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>2.234.720.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	13.622.220.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp.	1.686.000.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>988.500.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	2.674.500.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp.	800.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	800.000.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1. Semula	Rp.	27.923.780.600,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>74.780.072,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	27.998.560.672,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	2. Berkurang	Rp.	<u>(303.767.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	3.196.233.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp.	11.042.904.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>292.395.500,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	11.335.299.500,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Rp.	166.522.553.900,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>27.933.677.768,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	194.456.231.668,00
c.	Belanja Modal		
	1. Semula	Rp.	165.195.459.900,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>10.878.754.369,00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	176.074.214.269,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan		
	1. Semula	Rp.	61.500.197.300,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>37.456.645.013,57</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	98.956.842.313,57
b.	Pengeluaran		
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>12.179.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	14.179.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah		
	1. Semula	Rp.	61.500.197.300,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>36.310.510.661,57</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	97.810.707.961,57
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
c.	Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-
d.	Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	-
f.	Penerimaan Piutang daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah	Rp.	<u>1.146.134.352,00</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	1.146.134.352,00
g.	Kegiatan Lanjutan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Kegiatan Lanjutan setelah Perubahan	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana cadangan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Pembentukan Dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>12.179.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	14.179.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok utang sejumlah		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Pembayaran Pokok utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	-

- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI Rekapitulasi Jumlah Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



A.SYAFEI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2014 NOMOR 9